

Pendampingan Hukum Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Masykurotus Syarifah¹ Wildanul Khoir²

¹Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Jl. Diponegoro No. 11, Sampang, Indonesia, 69216

Email: masykurohs@gmail.com wickodembarta@gmail.com

Abstract: *The issue of inheritance will always be inherent in human life because death is a necessity that must happen. The situation can be bad if there is one or some of the heirs who feel unfair in the distribution of inheritance. Not to mention if there are those who feel that the inheritance is hidden or controlled by other heirs. If this is the case, the discussion of inheritance is identical to a problem that ends in a dispute in court. Another sensitive matter in discussing inheritance is when determining who is entitled and not entitled to inherit, as well as the amount of each heir's share. This community service aims to educate the public on the importance of understanding the distribution of inheritance. Activities carried out in community relations through counseling and assistance in inheritance disputes. The result of this community service is an increase in knowledge, understanding, and awareness about the distribution of inheritance.*

Abstrak: Persoalan tentang waris akan selalu melekat dalam kehidupan manusia karena kematian adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi. Situasi dapat menjadi buruk apabila ada salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris. Belum lagi jika ada yang merasa harta waris disembunyikan atau dikuasai oleh ahli waris lainnya. Jika sudah begini pembahasan waris identik dengan masalah yang berujung sengketa di pengadilan. Hal sensitif lainnya dalam membahas waris adalah saat menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris, serta jumlah bagian masing-masing ahli waris. Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang pembagian harta waris. Kegiatan yang dilakukan secara community relation melalui penyuluhan dan pendampingan sengketa waris. Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang pembagian harta waris.

Pendahuluan

Ketika seorang manusia hidup bersosial dengan manusia lainnya sehingga terjadinya sebuah interaksi yang menimbulkan hubungan timbal balik antara keduanya, yang bertujuan untuk saling memberikan manfaat antara yang satu dengan yang lain, saling melengkapi kebutuhan hidupnya dan bisa melakukan hal

itu karena ada bantuan dari manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT. di muka bumi untuk bersosial dengan manusia lainnya (untuk bermasyarakat) karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari yang lainnya.

Adanya ketidakcocokan sikap atau perilaku yang timbul, sehingga menjadikan perselisihan maupun persengketaan di dalamnya. Sering juga perselisihan dan persengketaan bukan hanya terjadi di dalam hubungan bermasyarakat, lebih-lebih hal itu juga terjadi di dalam hubungan berkeluarga yang mengakibatkan permusuhan, perkelahian, sampai akhirnya timbulnya pembunuhan. Seperti halnya dalam kasus kewarisan yang ketika pewaris meninggalkan harta warisan untuk dibagi kepada ahli warisnya. Dari situlah awal mula perselisihan terjadi ketika adanya ketidaksepakatan dalam pembagian warisan pada bagian- bagian yang sudah ditetapkan pada waktu itu.

Ahli waris yang satu ingin bagian lebih dan ahli waris yang lain juga tak mau kalah untuk mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari yang lain. Akhirnya perselisihan terjadi pada keluarga tersebut sehingga perlu adanya penyelesaian dan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah itu. Dari sinilah peran lembaga untuk memberikan jalan keluar dalam masalah pembagian warisan pada keluarga tersebut supaya masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa adanya permusuhan antara anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.

Hal itu dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum seperti organisasi bantuan hukum (OBH), karena pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi yang karenanya pekerjaan tersebut terikat oleh adanya kode etik. Pekerjaan ini menuntut adanya kode "kebebasan", sehingga dalam hierarki (jabatan) yang secara instruktif mempengaruhi pelaku hukum dalam menjalankan tugas advokat atau penasihat hukum dalam kerangka penegakan keadilan hukum. Karakteristik lain dari pekerjaan profesi advokat adalah adanya pemberian

kepercayaan (bersifat rahasia) dari klien yang diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional.¹

Namun jika hal itu tidak dapat dilakukan, permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan dengan cara damai oleh advokat maka tidak ada cara lainnya untuk menyelesaikan masalah itu kecuali adalah dengan jalan persidangan di pengadilan. Dan advokat juga bisa untuk membantu klien ketika akan beracara di pengadilan untuk membela hak-haknya dan mempertahankan kebenaran yang ada. Karena profesi advokat merupakan profesi yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.²

Berdasarkan penjelasan di atas ketika persengketaan mengenai pembagian kewarisan yang dapat diselesaikan di luar pengadilan oleh seorang advokat dengan cara damai, hal itu menurut peneliti merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti karena kebanyakan penyelesaian sengketa waris jarang ada yang bisa diselesaikan secara damai sehingga dilanjutkan ke persidangan di pengadilan. banyak perkara sengketa waris yang diselesaikan dengan cara non litigasi (damai). Terkait hal ini di prodi HKI bekerjasama dengan OBH NATA melakukan pendampingan penyelesaian sengketa waris di Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang.

Metode

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, antara lain: dimulai dengan adanya informasi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat IAI NATA Sampang bahwa Desa Prajjan memiliki problematika dalam hal penyelesaian sengketa waris.

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah pemetaan dan pendataan potensi penduduk di Desa Prajjan. Program kerja pemetaan potensi dusun ini didapat

¹ Artidjo Al Kostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), 1.

² Komite Kerja Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*, disahkan pada 22 Mei 2002.

berdasarkan diskusi saat observasi dengan kepala Desa Prajjan. Kegiatan pada minggu pertama adalah proses mencari data dengan melakukan kunjungan dan mendatangi rumah warga Desa Prajjan yang ada disetiap Dusun. Data yang diperlukan antara lain jumlah kepala keluarga, nama kepala keluarga, jumlah ternak, dan usaha rumahan yang dimiliki setiap rumah. Kegiatan pendataan penduduk dimulai dengan wawancara dengan Bapak Kepala Dusun. Kegiatan pada minggu kedua adalah melakukan input data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kunjungan dan wawancara dengan warga di Dusun. Selanjutnya dibuat dalam bentuk Peta Dusun dengan program Corel. Peta potensi padukuhan dibuat dengan program yang bernama Arcgis dan dimaksimalkan dengan Corel Draw agar tampilan lebih indah.

Kegiatan pada minggu ketiga adalah proses pembuatan peta dan tahapan penyesuaian serta revisi dengan pihak seksi pemerintahan. Kegiatan pada minggu ke empat peta potensi dusun telah selesai dicetak dan dibingkai untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi dan komunikasi kepada warga bersamaan dengan pelaksanaan penutupan pengabdian. Adapun pilihan program pokok yang sesuai keinginan masyarakat adalah penyuluhan hukum tentang pembagian waris, penyuluhan hukum tentang arti pentingnya kejelasan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.

Populasi dan Sampel

Cara pemilihan responden atau masyarakat untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan meminta pertimbangan kepada Bapak kepala desa dan ibu. Masyarakat sasaran juga ditentukan pada saat ada sosialisasi rencana program kerja pengabdian. Pada acara tersebut disampaikan kepada masyarakat terkait adanya kesempatan partisipasi dari masyarakat dan peminatan untuk keterlibatan pada beberapa kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dengan perangkat desa serta pertimbangan tokoh masyarakat yang lain maka untuk kegiatan pemetaan Desa, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan lainnya dilaksanakan bersama warga masyarakat di Desa Prajjan.

Bahan dan alat-alat spesifik yang digunakan untuk pemetaan dusun menggunakan alat tulis, kertas, komputer, printer, prom corel draw dan alat cetak. Untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang keadilan bagi perempuan dan anak bahan yang digunakan adalah materi penyuluhan yang disiapkan dalam bentuk power point. Demikian halnya untuk penyuluhan tentang hak dan kewajiban antar warga. Sedangkan alat yang diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut antara lain LCD, Laptop, pointers. Selain alat-alat tersebut diperlukan pula meja, kursi, gelas, teko air, ember dan tikar. Sampel untuk kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Desa Prajjan Kec. Camplong Kab. Sampang.

Tahapan Pengabdian dan Analisis Data

Kegiatan pemetaan Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Sosialisasi pemaparan program kerja dan jadwal kegiatan; (2) Pendataan profil penduduk dari tiap Dusun; (3) Merekap data profil penduduk dari tiap Dusun; (4) Pembuatan peta dusun dari.

Berikut ini akan dijabarkan masing-masing tahapan. Pertama, kegiatan sosialisasi pemaparan program kerja dan jadwal kegiatan. Tahapan ini dilakukan pada minggu pertama dengan melibatkan pengurus dusun, rukun tetangga, dan warga. Kegiatan ini melibatkan sekitar 40 (empat) orang. Kedua, pendataan profil penduduk di tiap Dusun dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada penduduk serta dilakukan pencatatan dan pendokumentasian. Data yang digali dari warga antara lain: nama kepala keluarga dan anggota, tempat tanggal lahir, pendidikan, mata pencaharian, kepemilikan tanah, lahan pertanian dan perkebunan, hewan ternak. Ketiga, merekap data profil penduduk untuk mempersiapkan input data dan melakukan pengelompokan dan penyesuaian antar data yang ada dengan kondisi riil. Pada tahapan ini dilakukan pula pengecekan dengan data yang ada pada masing-masing keluarga. Keempat, pembuatan peta dan profil dusun. Pembuatan peta dusun dengan program arcgis dan corel draw.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis potensi masyarakat yang ada di Desa Prajjan. Dari data yang ada kemudian dibuatkan peta lokasi untuk menguatkan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam

mengembangkan potensi Desa dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dalam membentuk Desa yang tertib dan teratur. Masyarakat yang tertib dan teratur akan terwujud dengan adanya penerapan 4 norma yang ada yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum.³

Hasil dan Pembahasan

Proses Pendampingan dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Waris

OBH NATA dalam melaksanakan tugasnya sebagai Organisasi Bantuan Hukum mengikuti beberapa aturan-aturan hukum yang berlaku, dan aturan-aturan hukum yang mengatur terhadapnya. Sehingga sebagai Organisasi Bantuan Hukum tidak bisa melakukan pendampingan atas kemauan dan kehendak dirinya sendiri. Hal itu didasarkan pada kode etik OBH yang disahkan pada 23 Mei 2002. Karena advokat⁴ sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Meskipun memiliki kebebasan di dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat atau penasihat hukum akan tetapi advokat juga memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur dan melandasi pelaksanaan tugasnya, sehingga ketika akan menjalankan perkerjaannya advokat tidak meninggalkan aturan-aturan yang mengatur terhadapnya.

Dengan mematuhi beberapa aturan hukum yang mengatur dari undang-undang dan kode etik advokat maupun peraturan-peraturan lainnya. Diharapkan seorang advokat mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Melakukan proses

³ Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Lyberti Sarwono, B. 2017. *Kesadaran Hukum Perlu dibangun dari Keluarga*. Banjarnegara: Suara Merdeka.

⁴ Kata advokat, secara etimologis berasal dari bahasa Latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one, said to vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advokate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 72.

pendampingan dengan cara-cara dan metode yang sewajarnya seperti yang ada dan diatur dalam peraturan-peraturan yang ada.

Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁵ Dilihat dari pengertian di atas memberikan pengertian bahwa advokat tidak hanya melakukan bantuan hukum didalam pengadilan saja, namun juga bisa memberikan bantuan hukum diluar pengadilan yaitu dengan cara non litigasi. Hal ini diupayakan supaya perkara sengketa yang masuk untuk diselesaikan oleh advokat bisa selesai dengan cepat dan tentunya dengan jalan damai saling menerima dari hasil keputusan yang disepakati bersama-sama oleh para klien yang mempunyai permasalahan. Tanpa berlarut-larut dalam perdebatan yang begitu lama sehingga nantinya tidak bisa diselesaikan, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara diselesaikan melalui persidangan.

Untuk memulai proses pendampingan, para klien yang menginginkan perkaranya untuk didampingi oleh advokat untuk diselesaikan secara nonlitigasi yakni diluar persidangan sebelumnya langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran ke kantor advokat terdekat. Karena banyak lembaga-lembaga yang berfungsi untuk memberikan bantuan hukum. Lembaga-lembaga tersebut ada yang berada di sektor swasta, dan ada juga yang berada dibawah naungan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sehingga para klien benar-benar memastikan pilihan yang tepat oleh siapa perkaranya akan didampingi untuk diselesaikan bersama dengan cara damai.

Memilih advokat atau pengacara sesuai dengan kebutuhan hukumnya adalah hampir sama dengan proses memilih Dokter, Akuntan, Notaris, Arsitek dan pekerja

⁵ Selain itu sebetulnya masih banyak pekerjaan advokat yang ada di luar bidang litigasi, yang disebut sebagai pekerjaan non-litigasi, bidang-bidang tersebut adalah : 1) Memberikan pelayanan hokum, Memberikan nasihat hukum, dengan peran sebagai penasihat hukum, 2) Memberi pendapat hukum, 3) Mempersiapkan dan menyusun kontrak, 4) Memberikan informasi hukum, 5) Membela dan melindungi hak asasi manusia, 6) Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 21.

profesional lainnya. Tentu dengan menjamin profesionalisme dalam pekerjaannya, seorang Advokat atau Pengacara harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien, sehingga klien dapat menilai dan percaya akan kualitas kerja Advokat atau Pengacara tersebut. Perlu kehati-hatian dan ketelitian klien dalam memilih dan menentukan Advokat atau Pengacara untuk menangani urusan hukumnya. Agar tidak keliru dalam memilihnya, sehingga perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:⁶

1. Kita pastikan bahwa advokat tersebut benar-benar merupakan advokat yang resmi, dalam artian memiliki izin praktek yang masih berlaku, bukan advokat gadungan atau advokat palsu.
2. Pastikan bahwa advokat yang akan menangani perkara tersebut memiliki keahlian dalam bidang hukum yang dihadapi tersebut.
3. Pastikan bahwa advokat tidak memiliki kepentingan (*conflict interest*) dalam kasus sengketa yang ditangani.
4. Pastikan bahwa advokat tidak akan melakukan *kongkalikong* dengan pihak lawan.
5. Pastikan bahwa advokat tersebut memiliki riwayat pekerjaan yang baik dalam keadvokatan, termasuk menyangkut etika, moral, dan kejujurannya.
6. Pastikan bahwa advokat tersebut tidak pernah terlibat dalam malpraktek hukum.
7. Pastikan bahwa advokat adalah tipe pekerja keras dan berdedikasi tinggi akan profesinya serta benar bekerja demi kepentingan kliennya, bukan advokat yang hanya pintar bicara lalu minta bayaran tetapi tidak bisa membela kepentingan kliennya.

Di luar pengadilan itu mediasi, kalau mediasi itu bisa yang non litigasi atau litigasi, yang mana disitu penekanannya pakek advokat komersial atau tidak. Kalau mediasi yang non litigasi itu biasanya disini dikantor. Jadi tahapannya seperti ini; calon klien itu datang ke kantor. Proses pendaftaran dalam bantuan hukum kepada

⁶ <http://www.boyyendratamin.com/2011/10/memilih-dan-menggunakan-jasa.html>, diakses tanggal 25 Mei 2017.

advokat khususnya di kantor OBH, para klien pertama mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada OBH. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: *pertama*, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; *kedua*, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan *ketiga*, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum bagi yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum tanpa dikenakan biaya.⁷

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum bagi yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis (tidak mampu baca tulis), permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap, pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut. Ketika diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Akan tetapi ketika ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan tersebut.

Ketika calon klien sudah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, kemudian melakukan pendaftaran kepada Admin. Admin mengecek kelengkapan berkas dan meminta nomor telepon calon klien untuk mengatur jadwal pendampingan dengan advokat, jika perkara tersebut diterima. Setelah itu berkas masuk ke Sekretaris untuk direkap. Setelah Nama Advokat ditunjuk, tentunya yang menguasai dalam bidang permasalahan tersebut. Kemudian Sekretaris memberitahukan kepada Admin sehingga Admin.

Setelah melakukan pendaftaran kemudian seorang advokat melakukan pendampingan terhadap para klien yang mempunyai masalah waris tersebut. Advokat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi perdamaian yaitu

⁷ UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pasal 14.

dengan cara non litigasi. Karena memang penyelesaian sengketa yang diinginkan untuk damai adalah selalu diselesaikan dengan cara nonlitigasi.

Yang mana advokat selalu menyelesaikan secara non litigasi, karena banyak manfaatnya seperti menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan dan para klien sama-sama puas karena advokat mengedepankan win-win solution. Di samping itu juga banyak manfaat yang ada, yaitu dapat menghemat waktu karena waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Manfaat yang lain adalah dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Berbeda dengan litigasi yang diselesaikan di pengadilan yaitu membutuhkan banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan pun cukup banyak. Selain itu penyelesaian dengan cara non litigasi dapat membuat para klien menjadi puas karena para klien yang bersengketa menyepakati keputusan secara bersama-sama.

Proses pendampingan biasa dilakukan dengan mediasi, namun ada juga cara lain yaitu negosiasi dan arbitrase. Dalam mediasi advokat memberikan wawasan hukum kepada klien sehingga dapat membentuk mindset yang sama untuk mencapai kesepakatan. Sebelum pendampingan pertama advokat membuat surat undangan untuk mediasi, mediasi dapat dilakukan maksimal 3 kali, jika masih buntu maka terakhir advokat memberikan peringatan somasi dan perkara dilanjutkan ke Pengadilan.

Dalam proses pendampingan seorang advokat menganalisa kasus yang ada kemudian melakukan pendampingan dengan cara mediasi, meskipun cara pendampingan itu ada banyak tetapi mediasi adalah cara yang biasa dilakukan oleh seorang advokat dalam melakukan pendampingan, khususnya kasus perkara waris. Cara lain yang bisa digunakan selain dengan mediasi adalah dengan negosiasi atau bisa juga dengan arbitrase.⁸

1. Negosiasi. Seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum di luar pengadilan, terlebih dahulu membuat surat somasi kepada pihak lawan untuk kompromi atau negosiasi guna mencari penyelesaian. Negosiasi ini merupakan

⁸ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29.

proses tawar menawar antara pihak-pihak yang mempunyai masalah waris, dimana pihak yang satu dalam hal ini pengacara berhadapan dengan pihak lainnya yang berusaha untuk mencapai titik kesepakatan tentang persoalan tertentu yang disengketakan.

2. Mediasi Mediasi salah satu cara seorang advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien sebagai kelanjutan proses negosiasi untuk membantunya menyelesaikan persengketaan itu. Tugas-tugas mediator menurut pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008:
 - a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri, yang terdiri dari hukum, agama, moral, etika dan rasa adil terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan mediator hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai konsensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya bukan mediator.
 - b. Arbitrase. Arbitrase merupakan sistem ADR (*Alternative Dispute Relution*) yang paling formal sifatnya. Lembaga arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Jadi, di dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa (yang mempunyai masalah waris) menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang bukan hakim, melalui advokat dengan sistem penyelesaian sengketa arbitrase walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.

Pemberian jasa hukum advokat dalam membela kliennya untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur arbitrase ini dapat mempergunakan yaitu: a) Dengan mencantumkan klausula dalam perjanjian pokok, yang berisi bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan peradilan wasit; b) Dengan suatu perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Perjanjian ini dibuat secara khusus bila telah timbul sengketa dalam melaksanakan perjanjian pokok.

Surat perjanjian semacam ini disebut "*akta kompromis*". Akta ini ditulis dalam suatu akta dan ditandatangani oleh para pihak. Kalau para pihak tidak dapat menandatangani, akta kompromis itu harus dibuat di muka notaris dan saksi. Akta tersebut berisi pokok-pokok dari perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak, demikian pula nama dan tempat tinggal wasit atau para wasit yang jumlahnya selalu ganjil.

Ketika mediasi, advokat memberikan pemahaman mengenai harta yang bukan haknya, sehingga advokatnya itu mengupayakan supaya perkara tersebut tidak sampai ke gugatan di Pengadilan. Dalam hal tersebut perlu adanya dukungan dari Depag, Kemenag, dan PA untuk sosialisasi supaya masyarakat pada melekat hukum.

Ketika advokat melakukan pendampingan dengan menerapkan cara mediasi sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa, maka advokat berkewajiban memberikan wawasan hukum kepada para klien mengenai permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Seperti memberikan ahli waris kepada yang mewarisi, syarat dan rukun, halangan menerima warisan, sebab-sebab kewarisan, maupun yang lainnya yang sekiranya dipandang perlu untuk dijelaskan maka advokat tugasnya adalah menjelaskan pemahaman tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan supaya para klien mengerti dan penyelesaian sengketa tersebut menjadi lebih mudah saling menerima dengan lega atas hasil apa yang disepakati bersama. Sehingga setelah wawasan hukum diberikan oleh advokat yang mendampingi kepada para klien yang bersengketa dapat mempengaruhi mindset para klien. Yang awalnya ingin menang sendiri karena tidak mengerti tentang aturan hukum menjadi sadar dan rela untuk dibagi secara adil menurut kesepakatan bersama. kejadian seperti ini biasa terjadi pada kasus persengketaan pembagian warisan.

Peningkatan pemahaman terhadap hukum perdata Islam di Indonesia perihal perkawinan dan kewarisan di masyarakat Desa Prajjan tampak dari respon masyarakat terhadap problem terkait. Sebagai gambaran dalam hal pembagian waris. Maka yang berkuasa terhadap harta waris orang tuanya adalah anak yang

tertua. Sedangkan saudara yang lain menerima bagian dari saudara tertuanya. Kalau mengikuti pedoman fiqh klasik, maka seluruh harta yang ditinggalkan akan langsung dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Dari masing-masing ahli waris berhak mendapat bagian sesuai ketentuan yang telah diuraikan dalam fiqh klasik. Sementara dalam kompilasi hukum Islam dan UU perkawinan terdapat ketentuan tentang harta gono-gini dan kemungkinan pembagian harta waris sama rata.

Dengan mengikuti ketentuan dalam KHI, harta yang dimiliki orang tua harus dipisah dulu mana bagian suami dan mana bagian istri, dibagi dua. Setelah bagian isteri disisihkan, maka harta yang ada itu menjadi hak suami yang merupakan harta warisan. Pun terkait pembagian kepada seluruh ahli waris, bila disepakati dan semuanya sudah mengetahui terhadap bagian masing-masing sesuai fiqh mawaris, maka harta waris tersebut boleh dibagi rata. Setelah melalui berbagai pertimbangan, warga yang ditinggal mati bapaknya tersebut menyatakan lebih memilih mengikuti ketentuan yang tertera dalam hukum perdata Islam di Indonesia.

Berdasarkan UU Sisdiknas, penyelenggaraan pendidikan nasional (termasuk pesantren) bertujuan berkembangnya potensi peserta didik (santri) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manusia yang demokratis dan bertanggung jawab.⁹ Pendampingan perkara waris di Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

⁹ Depag RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 32.

Table 1: Dampungan Perkara Waris Desa Prajan Camplong Sampang

No	Respon	Problem Hukum	Deskripsi
1	Mediator	Waris dan pernikahan	Ketika terjadi sengketa antar di desa Prajan maka kami berusaha memediasi keduanya baik yang berdasarkan laporan langsung dari yang bersengketa ataupun masyarakat lainnya. Misalkan dalam kasus waris ataupun pernikakahan. Pondok pesantren seringkali mengutus salah satu pengurus untuk melakukan pendekatan persuasif dan personal approach kepada masing-masing masyarakat yang bersengketa dengan tujuan dapat menemukan titik temu persoalan sehingga menjadi berdamai
2	Edukasi Hukum	Waris, pernikahan, perceraian dan lainnya.	Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab merupakan wadah yang menaungi bantuan hukum terhadap masyarakat. Dalam hali OBH NATA seringkali mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat mematuhi aturan hukum dengan maksimal.
3	Tauladan	Kehidupan sosial masyarakat	Pesantren mempunyai peran yang sangat menentukan tidak hanya bagi perkembangan suatu bangsa. Pesantren yang mampu mendukung pembangunan nasional yakni pesantren yang mampu mengembangkan potensi para santrinya, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan problem kehidupan social termasuk problematika hukum keluarga di masyarakat. Dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat para pelaku pesantren juga menjadi tauladan bagi masyarakat secara umum.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam hasil penelitian diatas, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses pendampingan Advokat kepada para klien, pertama klien melakukan pendaftaran ke Admin dengan menyerahkan beberapa persyaratan, setelah ditentukan advokatnya, kemudian advokat menghubungi klien untuk melakukan proses pendampingan, pendampingan dilakukan di kantor dengan cara mediasi dan hal itu bisa dilakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Jika berhasil kemudian membuat surat perjanjian perdamaian, jika gagal perkara dilanjutkan ke Pengadilan.
2. Faktor yang mendukung proses pendampingan advokat dalam penyelesaian kasus sengketa waris di luar persidangan sehingga proses tersebut menjadi lancar dan dapat berhasil. Antara lain; Para klien yang bersengketa benar-benar mengerti tentang hukum kewarisan, Tidak ada pihak ketiga yang ikut campur, Jumlah ahli waris yang sedikit, Masih adanya tokoh setempat sebagai saksi sejarah, Merupakan persengketaan kewarisan yang baru (pewaris baru meninggal dunia). Dan ada juga beberapa faktor yang menghambat proses pendampingan advokat dalam penyelesaian kasus sengketa waris di luar persidangan sehingga proses tersebut menjadi terhambat dan gagal untuk diselesaikan secara damai. Antara lain; Ambivalensi hukum kewarisan yang ada di Indonesia, Adanya pengaruh dari pihak ketiga, Ketidapahaman klien terhadap hukum kewarisan, Jumlah ahli waris yang sangat banyak, Tidak adanya tokoh setempat sebagai saksi sejarah.
3. Strategi yang bisa diterapkan dalam proses pendampingan. Antara lain; a) Menganalisa posisi perkara waris dengan tepat, b) Mengetahui inti dari keinginan masing-masing klien, c) Mencari inti sumber dari permasalahan waris tersebut, d) Memberikan pemahaman mengenai masalah yang disengketakan, e) Mencari tokoh central yang ditakuti (yang ditokohkan dan dihormati) oleh para klien untuk membantu dalam memediasi (pendampingan), f) Mensosialisasikan mengenai hukum kewarisan kepada masyarakat.

Referensi

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1963.
- Al Kostar, Artidjo. *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Al-Hamid, Muhammad Muhyiddin Abd. *Ahkam al-Mawarith fi al-Shari'at al-Islamiyah 'ala Madhahib al-Aimmah al-Arba'ah*. Riyad: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Shammi, Salih Ahmad. *al-Faraid: Fiqhan wa hisaban*. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 2008.
- Al-Sunayki, Muhammad al-Ansari. *Nihayah al-Hidayah ila Tahrir al-Kifiyah*. Juz 1 Riyad: Dar Ibn Khuzaymah, 1999.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Salman, H.R. Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Persada, 2012. Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Wicaksono, F. Satriyo. *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia, 2011.